

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbuatan jahat ialah suatu fakta atau peristiwa dalam keberadaan suatu orang, khususnya sekelompok manusia, dan terikat oleh ruang dan waktu. Kejahatan adalah fakta sosial dan masalah kemanusiaan sebabnya masih kurang dipahami. Situasi seperti ini bisa terjadi di masyarakat manapun dan kapan pun. Peningkatan dan penurunan angka kejahatan bervariasi tergantung pada kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Selain menjadi fenomena yang meluas dan semakin memuncak serta menjadi tempat berkembang biaknya penyakit di kalangan masyarakat, hal ini juga mempunyai akibat serius, Bisa membahayakan kelangsungan hidup, dan paling tidak menimbulkan dampak rugi.¹

Berkembangnya masyarakat yang dikatakan dengan sangat pesat juga naiknya tingkat angka kriminalitas pada keberlangsungan hidup suatu masyarakat, berpengaruh dengan apa yang cenderung oleh masyarakat-masyarakat itu guna melakukan interaksi dengan yang lain, pada sebuah interaksi sering melanggar aturan yang ada maupun sebuah kaidah yang ada ketentuannya pada saat bermasyarakat, agar menciptakan sebuah ketenangan pada kelangsungan hidup bermasyarakat. Maka tidak banyak masyarakat berkehendak

¹ Martiman Prodjohamidjojo. 1997. *Memahami Dasar-Dasar Pidana Indonesia*. Jakarta. Pradya Paramitha. hal. 02

mentaatinya, juga masih saja ada perlakuan menyimpang pada umumnya meskipun perilaku tersebut buruk di mata masyarakat.² Perilaku yang tergolong menyimpang antara lain adalah tindak pidana percabulan. Misalnya saja mencium seorang gadis, menyentuh bagian sensitif tubuhnya, menyentuh payudara wanita, hal demikian juga bisa dilakukan pada anggota keluarganya sendiri.³

Disebutkan Pasal 52 pada ayat (1) UU tentang HAM No. 39 tahun 1999 Setiap anak mempunyai hak dilindungi orang tua, keluarga, masyarakat, serta negara. Pasal 52 ayat (2) menyatakan bahwa hak-hak anak adalah hak asasi manusia demi kepentingan anak itulah hak-hak itu diakui dan dilindungi secara sah dalam kandungan. Pasal 53 ayat (1) menegaskan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk hidup sejak dalam kandungan, berhak atas kelangsungan hidup dan berhak atas peningkatan taraf hidup.

Kriminologi memandang kejahatan dipahami sebagai sesuatu yang melanggar norma perilaku manusia (hukum pidana), merugikan atau menyinggung perasaan seseorang, ada korbannya, dan mekanisme hukum tidak tinggal diam. Kejahatan juga diartikan sebagai perbuatan melawan hukum. Yang diketahui atau didengar masyarakat adalah pencurian, pembunuhan, penipuan, pelecehan seksual, dan kejahatan

² Soerjono Soekanto. 2000. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. Rajawali Pers. hal. 21

³ Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. PT Citra Aditya Bhakti. op.cit. hal. 60

terhadap kemanusiaan lainnya. Meski tidak ada ketentuan yang jelas dalam KUHP, namun Pasal 104 hingga 488 KUHP mengatur tentang tindak pidana.⁴

Pada aturan PP UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23/Th 2002 Tentang Perlindungan Anak. Di Pasal 82 disebutkan:⁵

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E Ancaman hukumannya minimal 5 tahun penjara, maksimal 15 tahun, dan denda maksimal (5 miliar rupiah);
- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.

⁴ Soesilo. 1976. *Kriminologi Pengetahuan Tentang Sebab-sebab kejahatan*. Bogor. Politea. hal. 1

⁵ PP UU. No. 17/Th 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 / Th 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- 4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- 6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- 7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan dengan memuat jangka waktu tindakan.
- 8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Anak dapat dikatakan sebagai penerus sebuah bangsa, mereka berhak dan berkewajiban andil dalam membangun sebuah bangsa negara yaitu negara Indonesia. Bahwa mengingat anak mempunyai peranan penting, maka hak anak diatur secara jelas dalam undang-undang, hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh maupun berkembang,

serta hak untuk dilindungi dari sebuah kekerasan maupun suatu yang selalu membeda-bedakan, semua hal itu dilindungi oleh negara.⁶

Seseorang yang melakukan pencabulan dapat dijumpai di lingkungan manapun juga dijumpai dalam ruang lingkup keluarga atau bisa juga orang lainnya dan bermacam-macam sebuah modusnya. Di Kota Banjarbaru Kasus pencabulan mengalami angka yang signifikan, kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh para pelaku pencabulan di wilayah hukum Polres Banjarbaru, dikatakan oleh Ps. Kanit PPA Bapak AIPDA Lujeng Wiyono, dikarenakan kurangnya kebutuhan dari diri pelaku dari sisi ekonomi, lingkungan sekitar yang mempengaruhi, dan guna melampiaskan sebuah hawa nafsu dari diri seseorang. Pelaku pencabulan di wilayah hukum Polres Banjarbaru berasal dari berbagai kalangan pekerjaan yang sering dijumpai, mulai dari kalangan biasa, oknum guru, dokter, supir taksi online dan berbagai kalangan lainnya bahkan juga dapat dilakukan terhadap keluarganya sendiri.

⁶ *Ibid*

Berikut Data Kasus Pencabulan di Wilayah Hukum Polres Kota Banjarbaru selama 4 tahun terakhir mengalami kenaikan.

Tahun	Jumlah Laporan	Keterangan
2019	4	
2020	5	Mendominasi
2021	6	Mendominasi
2022	10	Mendominasi
2023	3	

Data Unit PPA Polres Kota Banjarbaru

Contoh kasusnya pria sebut saja MR usia (43) tahun di kota Banjarbaru, Kelurahan Mentaos, provinsi Kalimantan Selatan tertangkap karena melakukan kekerasan seksual yaitu pencabulan terhadap anak tetangga sekitar yang berusia 15 tahun. Kasat Reskrim Polres Kota Banjarbaru Iptu Zuhri Muhammad, mengungkapkan, perbuatan tersebut diketahui Ketika ayah korban setelah mendapatkan laporan dari warga jika anaknya berada di puskesmas pada saat kondisi hamil. Pelaku awal-awal mencekoki dengan minuman keras terhadap korban. Seorang anak itu diantar ke rumah pelaku selanjutnya dicekoki sebuah minuman sebelum dicabuli lalu kemudian korban dalam keadaan hamil. akibat

perbuatan pelaku korban mengalami keadaan psikis dan fisik yang buruk lalu dalam keadaan hamil.⁷

Ada empat jenis dampak trauma karena kekerasan seksual yang dirasakan pada anak. Empat jenis tersebut dikemukakan oleh Finkelhor juga Browne:⁸

1. Sebuah khianat. Rasa percaya diri adalah pondasi penting untuk korban kekerasan seksual. Namanya anak, punya rasa percaya terhadap orangtua dan rasa percaya tersebut dipahami dengan baik. Akan tetapi, rasa percaya anak juga otoritas orangtua pula dapat mengancam seorang anak.
2. Keadaan jiwa atau perlakuan yang berbeda dengan biasanya karena seksual. Bahwa wanita yang merasakan kekerasan seksual kebanyakan tidak menerima hubungan seksual, kemudian salah satu konsekuensi itu dijadikan korban kekerasan seksual pada tataran rumah tangga, hal tersebut ditemukan oleh Russel.
3. Tidak dapat berbuat sebagaimana mestinya, Ketakutan yang dirasakan dalam hidup korban. korban dapat merasakan mimpi buruk lalu rasa takut yang berlebihan juga ketakutan serta kesakitan bagian anggota tubuh. Sebuah rasa yang tidak bisa berbuat

⁷ M. Budi Kurniawan, *Biadab! Pria di Banjarbaru Perkosa Anak Tetangganya*, <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6520129/biadab-pria-di-banjarbaru-perkosa-anak-tetangganya-hingga-hamil-ditangkap/amp>, diakses 10 Maret 2023.

⁸ Ivo Noviana. 2015. *Kekerasan Terhadap Anak dan Penanganannya*. Jakarta. Sosio Informa. hal. 19-20.

sebagaimana biasanya membuat seseorang yang dirasakan adalah lemah. Ketidakmampuan dalam bekerja juga rasa tidak seefektif biasanya yang dirasakan oleh korban. Seorang korban merasakan sakit pada tubuh. Juga, pada orang yang tertimpa lainnya punya intensitas dan keinginan lebih dalam diri pribadi.

4. Stigmatisasi. Rasa bersalah ada pada diri korban kekerasan, malu, mempunyai citra diri negatif. Perasaan salah maupun malu timbul karena tak berdaya dan yang dirasakan mereka ialah ada kekuatan sebagai alat kontrol diri. Anak yang merupakan korban yang dirasakan tentu berbeda dibandingkan orang yang lain, lalu sebagian korban emosi pada anggota tubuh karena merasa dianiaya. Korban lain mengkonsumsi sebuah obat maupun minuman beralkohol untuk menghukum tubuh mereka, mematikan indera, atau menghindari ingatan kejadian itu.

Dampak fisik tindak pidana kekerasan seksual, pencabulan yaitu korban tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak banyak sekali timbul rusak pada anggota fisik mulai ringan sampai termasuk kategori berat, memasukkan alat kelamin pria dewasa ke dalam alat kelamin anak perempuan (secara umum) akan mengakibatkan kelukaan seperti keperawanannya hilang, berdarah, luka tetap, atau memar area tubuh seorang anak. Cidera pada fisik hubungannya dengan kejahatan pelecehan seksual seringkali ditutup-

tutupi karena alat kelaminnya jelas-jelas menyempit, dan anak korban pelecehan seksual biasanya menutupi luka fisik itu karena kurang percaya diri sehingga merasa untuk menderita sendiri. Juga dampak psikisnya berbeda dengan orang yang dewasa secara umum, seorang anak yang masih punya batas pengetahuan mengenai seksual yang pasti tidak paham pada apa yang dirasakan, juga tidak mengetahui bahwa ia adalah korban tindak pidana kekerasan seksual. Efek psikologis hal ini gampang dikenali dan dimengerti oleh seseorang yang dekat pada anak, karena anak menunjukkan sikap yang tidak lazim semestinya.⁹

Dengan permasalahan yang dipaparkan di atas maka penulis berkeinginan mengkaji tentang pencabulan terhadap anak dengan mengangkat judul **“KAJIAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA”** (Studi di Wilayah Hukum Polresta Banjarbaru).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah faktor-faktor kriminologis yang mempengaruhi tindak pidana pencabulan terhadap anak di Wilayah Hukum Polresta Banjarbaru?

⁹ Mark Yantzi. 2009. *Kekerasan Seksual Dan Pemulihan: Pemulihan Bagi Korban, Pelaku Dan Masyarakat*. Jakarta. Gunung Mulia. hal. 26.

2. Bagaimanakah pihak kepolisian Polresta Banjarbaru berupaya guna menanggulangi adanya tindak pidana pencabulan terhadap anak di Wilayah Hukum Polresta Banjarbaru?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui faktor-faktor kriminologis yang mempengaruhi tindak pidana pencabulan terhadap anak di Wilayah Hukum Polresta Banjarbaru.
2. Mengetahui segala upaya yang dilakukan oleh pihak Polresta Banjarbaru guna menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Akademis:

Memberikan manfaat guna meningkatkan ilmu hukum terkhusus dalam tulisan ini. Dijadikan acuan pada penelitian lainnya yang sesuai pada konteks penelitian yang diteliti oleh penulis.

Manfaat Bagi Pembaca

Bermanfaat sebagai informasi bagi seluruh pembaca terkait tentang. Menambah wawasan mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak, dan literatur hukumnya.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Teoritis:

Mampu meembangkan teori di bidang hukum, khususnya tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak, dan selanjutnya guna memperluas wawasan maupun yang dialami penulis terkhusus pada tema penelitian dan guna menyampaikan informasi dalam tataran konteks hukum.

Kegunaan Praktis:

Penelitian ini diharapkan berguna untuk dijadikan referensi bagi pihak terkait, yang bertujuan agar menambah wawasan, mengetahui tindak pidana pencabulan terhadap anak, dapat dijadikan sebuah bahan referensi kepustakaan pembaca.

F. Metode Penulisan

Penulisan ini adalah sebuah kegiatan secara ilmiah menurut metode dan sebuah gagasan yang bertujuan mendapatkan hasil dari permasalahan yang ada. Metode penulisan digunakan sebagai berikut:

(1) Lokasi

Bertempat di Wilayah Hukum Polresta Banjarbaru, karena setiap tahun marak terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap Anak dan menmperlihatkan angka yang cukup signifikan.

(2) Sumber Bahan Hukum

- a. Data Primer didapatkan dari narasumber, diantaranya Ps. Kanit PPA Satreskrim Polres Banjarbaru Bapak AIPDA Lujeng Wiyono dan Anggota unit PPA Satreskrim Polres Banjarbaru Bapak BRIPKA Dadang Syahputra dilokasi

penelitian yang berkaitan dengan informasi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak.

- b. Data Sekunder didapatkan dari sebuah studi pustaka meliputi literatur buku, karya artikel, berita, makalah juga aturan hukum yang berhubungan dengan Kajian Kriminologi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak.
- c. Data Tersier, yakni sumber referensi yang menjelaskan sumber data secara primer maupun secara sekunder berupa ensiklopedia dan bahan-bahan pendukung lainnya.

(3) Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Bertanya dan mencari tahu seputar permasalahan kepada responden, dengan wawancara langsung di Kantor Kepolisian Polres kota Banjarbaru Kepada Ps. Kanit PPA Satreskrim Polres Banjarbaru Bapak AIPDA Lujeng Wiyono dan Anggota unit PPA Satreskrim Polres Banjarbaru Bapak BRIPKA Dadang Syahputra. Melakukan tanya jawab kepada anggota Unit PPA seputar faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana pencabulan terhadap anak dan bagaimana oleh unit PPA Polres Banjarbaru berupaya untuk menanggulangnya baik sebelum maupun sesudah..

b. Studi Kepustakaan

Melakukan kajian, menganalisa literatur-literatur yang berkaitan dengan judul sebuah penelitian.

c. Analisis Data

Seluruh data-data diuraikan secara deskriptif kemudian diuraikan secara kualitatif dengan cara menelaah data dari sumber yang didapatkan. Kemudian dilakukan penyusunan. Dengan pernyataan narasumber dengan tulisan juga perkataan, dipelajari dan menganalisa secara utuh. Tujuan dari metode kualitatif adalah mengungkap kebenaran dan memahami kebenaran dan latar belakang terjadinya peristiwa.

G. Sistematika Penulisan

BAB 1: PENDAHULUAN

Berisi latar belakang topik yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian selanjutnya yang terakhir adalah sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

mendeskripsikan bahan-bahan seperti teori-teori yang berkaitan dengan tema pada yang akan dibahas. Mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebuah jawaban dari pertanyaan rumusan masalah, akan menjawab faktor-faktor tindak pidana pencabulan terhadap anak. Lalu

akan membahas pelaksanaan yang dilakukan oleh unit PPA Polres Banjarbaru untuk menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak di Wilayah Hukum Polresta Banjarbaru..

BAB IV: PENUTUP

Menyimpulkan serta memberi sebuah kritik atau saran yang berhubungan pada analisa uraian bab-bab pemula.

